

PP - PERATURAN PELAKSANAAN - PIT
2023

PERMEN KP NO. 28, BN 2023/NO. 698, 56 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENANGKAPAN IKAN TERUKUR

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (11), Pasal 9 ayat (9), Pasal 10 ayat (7), Pasal 11 ayat (3), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (7), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2023; Permen KP No. 48 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Penghitungan Kuota Penangkapan Ikan, Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Kuota Penangkapan Ikan, Pemanfaatan Kuota Penangkapan Ikan, Daerah Penangkapan Ikan Terbatas, Alih Muatan, Syarat dan Tata Cara Penetapan Pelabuhan Pangkalan, Pendaratan Ikan, Evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 September 2023

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: SIUP yang berlaku sebelum Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya SIUP berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini; Setiap Orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha subsektor pengangkutan ikan masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha subsektor pengangkutan ikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini; Nelayan Kecil tetap dapat melakukan kegiatan Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan pemberian kuota industri dan/atau kuota Nelayan Lokal berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini; Ikan hasil tangkapan yang didaratkan setelah penerbitan sertifikat Kuota Penangkapan Ikan pertama kali dihitung sebagai bagian dari pemanfaatan Kuota Penangkapan Ikan; dan Kapal Perikanan yang memiliki tanda daftar Kapal Perikanan, Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan, atau Perizinan Berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi namun belum memiliki PPKP dan/atau BKP, gubernur menerbitkan PPKP dan/atau BKP tanpa melalui permohonan mengacu pada data yang tersedia dan tidak dikenai denda administratif. Setiap Orang yang telah memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sebelum Peraturan Menteri ini harus mengajukan permohonan perubahan SIUP yang memuat Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan Peraturan Menteri ini kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Setiap Orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus mengajukan permohonan perubahan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan yang memuat Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan Peraturan Menteri ini kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Setiap Orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus mengajukan permohonan perubahan Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan yang memuat Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan Peraturan Menteri ini kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling

lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Permohonan baru dan/atau perubahan SIUP, BKP, Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan, dan Perizinan Berusaha subsektor pengangkutan ikan yang telah disampaikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. Sertifikat Kuota Penangkapan Ikan mulai berlaku sejak 1 Januari 2024.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: ketentuan dalam Bab II Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan; dan ketentuan alih muatan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 6 hlm.